

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA BERKAITAN DENGAN HASIL AUTOPSI SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA PIDANA

**Annisa Rheinata Suhartono, Mohamad Fajri Mekka Putra,
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia¹,
Universitas Indonesia²
annisarhei@gmail.com¹, fajriputra@yahoo.com²**

ABSTRAK

Pada tahap penyidikan perkara pidana yang menimbulkan kematian dilakukan pencarian serta pengumpulan alat bukti, Salah satu alat bukti yang dapat dilampirkan adalah visum et repertum yang termasuk dalam keterangan ahli. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan notaris dalam melegalisasi keterangan berkaitan dengan hasil autopsi kemudian bagaimana akibat hukum dari keterangan hasil autopsi yang telah dilegalisasi oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta mengenai autopsi, karena autopsi merupakan kegiatan yang oleh undang-undang telah ditugaskan kepada dokter forensik. Bahwa terhadap akta notaris yang memuat hasil autopsi tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga bukan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana.

Kata kunci: alat bukti, kewenangan, notaris dan autopsi

ABSTRACT

At the stage of investigating criminal cases that cause death, a search and collection of evidence is carried out, one of the evidence that can be attached is visum et repertum which is included in expert testimony. The problem in this study is how the notary's authority in legalizing information related to autopsy results then what are the legal consequences of autopsy information that has been legalized by a notary. This research uses normative juridical research methods, using a qualitative approach. Based on the research conducted, it was found that notaries do not have the authority to make deeds regarding autopsies, because autopsies are activities that by law have been assigned to forensic doctors. That the notarial deed containing the autopsy results has no evidentiary power so that it is not a valid evidence in criminal cases.

Keyword : *evidence, authority, notary and autopsy*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum mempunyai dua bentuk dalam pelaksanaannya, yaitu hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban individu dalam kehidupan bermasyarakat, yang kemudian berdasar pada lingkupnya pengaturan tersebut disebut dengan istilah-istilah hukum pidana dan hukum perdata. Sedangkan hukum formal sendiri pada pokoknya mengatur mengenai cara penegakkan hukum materiil agar berjalan sebagaimana mestinya, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah hukum acara pidana dan hukum acara perdata (Krisnawati, 2015).

Kemudian dalam hukum acara pidana ataupun perdata terdapat hukum pembuktian yang mengatur mengenai sistem pembuktian, alat bukti, ketentuan dan mekanisme dalam mengajukan alat bukti, serta kewenangan hakim terhadap alat bukti (Sasangka & Rosita, 2003). Alat bukti yang dianggap sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Hamzah, 2015). Alat bukti tersebut berbeda dengan yang dianggap sah dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. (Subekti & Tjitrosudibio, 2013)

Dalam perkara perdata alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan. Bukti tulisan tersebut terbagi menjadi dua yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. (Imron & Iqbal, 2019) Kedua akta tersebut memiliki perbedaan dalam sisi kekuatan pembuktian, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. (Indoneisa, 2014)

Sedangkan dalam perkara pidana terdapat tahap penyidikan yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan. Penyidikan merupakan tindakan untuk memperoleh serta mengumpulkan bukti, yang kemudian dengan adanya bukti tersebut dapat mendapati tersangka dalam perkara pidana tersebut. (Harahap, 2007). Penyidikan merupakan kewenangan dari pejabat polisi atau pejabat negeri “tertentu” yang kemudian dalam menjalankan kewenangannya tersebut dikenal dengan sebutan penyidik.

Berdasarkan Pasal 133 KUHAP dinyatakan bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya” (Hamzah, 2015). Berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli, maka dapat disampaikan dalam dua wujud, yaitu lisan dan tulisan. Keterangan ahli yang berasal dari hasil pemeriksaan (autopsi) terhadap tubuh korban yang diberikan dalam wujud tulisan dikenal dengan istilah Visum et Repertum (Imron & Iqbal, 2019).

Pada peristiwa tindak pidana yang menyebabkan kematian maka pengajuan Visum et Repertum tersebut dapat dimintakan guna mengetahui sebab serta cara kematian. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penyidikan yang dilakukan dalam perkara kematian anggota polisi dengan inisial NYH, yang dalam proses penyidikan telah dilakukan dua kali autopsi.

Autopsi kedua dilakukan karena terdapat keraguan dari pihak keluarga NYH terhadap hasil autopsi pertama. Dengan begitu dilakukan autopsi kedua dengan melibatkan pihak keluarga yaitu MAR yang berprofesi sebagai dokter umum dan IHL yang merupakan pemilik klinik dengan gelar magister kesehatan, keduanya berperan untuk mengawasi jalannya autopsi (Suparman, 2022). Hasil dari autopsi baru dapat dirilis dalam waktu dua hingga empat minggu (Tim Detik, 2022). Kemudian berkaitan dengan hasil catatan dari MAR dan IHL selama mengawasi proses autopsi tersebut, kuasa hukum pihak keluarga NYH yaitu KS menyatakan telah membuat akta notaris berdasar pada keterangan serta catatan dari MAR dan IHL (Suparman, 2022). Akta notaris tersebut kemudian diajukan oleh kuasa hukum keluarga NYH menjadi alat bukti dalam tahap penyidikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006). Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Pendekatan dilakukan secara kualitatif, dari bahan hukum sekunder, karena lebih mementingkan kualitas atau isi dari data dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Penelitian kualitatif merupakan suatu rangkaian penelitian guna memperoleh pemahaman mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang memiliki keterkaitan dengan manusia selaku individu atau sosial dengan membuat bayangan secara menyeluruh dan kompleks yang kemudian dituangkan dalam susunan kalimat (Walidin, Saifullah, & Tabrani, 2015). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam membuat akta autentik berkaitan dengan hasil autopsi dan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari akta notaris yang memuat mengenai hasil autopsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta mengenai Hasil Autopsi

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah secara atributif berdasarkan undang-undang. Kewenangan tersebut berupa menjalankan sebagian fungsi negara dibidang perdata. Dasar ketentuan yang melahirkan adanya jabatan notaris di Indonesia adalah ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata pada pokoknya mensyaratkan beberapa hal dalam pembuatan suatu akta agar dapat dikategorikan sebagai akta autentik, diantaranya sebagai berikut:

1. “Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
3. Pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk itu dan di tempat dimana akta dibuat.” (Subekti & Tjitrosudibio, 2013)

Ketiga syarat ini harus dipenuhi secara keseluruhan agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik.

Kemudian pejabat umum yang dimaksud dalam pasal tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 UUJN yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik...” (Indoneisa, 2014). Dengan begitu pembuatan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris merupakan akta notaris yang bersifat autentik.

Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik lebih jelas serta diberikan pula batasannya termuat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” (Indoneisa, 2014)

Selain membuat akta autentik notaris juga mempunyai kewenangan untuk melakukan legalisasi, legarisir serta waarmeding sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN (Indoneisa, 2014). Kemudian berdasarkan Pasal 15 ayat (3), notaris juga dimungkinkan memiliki kewenangan lain apabila terdapat peraturan perundang-undangan selain UUJN menghendaki demikian (Indoneisa, 2014).

Berkaitan akta autentik yang dihasilkan dengan melibatkan pejabat umum notaris, maka terhadap akta tersebut berdasarkan Pasal 1970 KUHPperdata memiliki pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti (Subekti & Tjitrosudibio, 2013). Hakim dalam perkara perdata pada pokoknya hanya mencari

kebenaran formal, dengan begitu akta autentik sudah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat tanpa harus adanya tambahan alat bukti (Anggun, 2019).

Berbeda dengan dalam perkara pidana yang menjadi alat bukti utama adalah kesaksian. Namun terdapat ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti untuk kemudian dapat hakim jatuhkan pidana terhadap terdakwa (Hamzah, 2015).

Dalam perkara pidana yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dalam tahap penyidikan dapat dilakukan autopsi (Sitorus, Sihombing, Sianipar, Simamora, & Hutabarat, 2022). (Lestari & Koswara, 2022). Autopsi yang diajukan dalam tahap tersebut merupakan autopsi forensik. Autopsi forensik merupakan proses pemeriksaan dengan cara pembedahan pada seluruh bagian pada tubuh mayat dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki (Lestari & Koswara, 2022). Autopsi forensik sendiri mempunyai tujuan mendapatkan kebenaran yang bersifat materil dalam perkara pidana terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap identitas mayat
2. Menentukan cara terjadinya kematian (penganiayaan, pembunuhan, kecelakaan, atau cara lainnya).
3. Menyingkap hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya kematian. (lebih rinci dari cara terjadinya kematian).
4. Menyingkap identitas dari mayat terkait. (Lestari & Koswara, 2022).

Pengaturan mengenai autopsi secara khusus diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” (Hamzah, 2015).

Kemudian terhadap hasil autopsi tersebut dituangkan pada laporan yang disebut dengan istilah “visum et repertum”. (Imron & Iqbal, 2019). Berdasarkan pasal 187 KUHAP, keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk tulisan diluar persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Namun terdapat pengecualian terhadap visum et repertum, karena dokter dianggap telah melakukan sumpah dokter yang telah diucapkan ketika menyelesaikan pendidikan kedokterannya. (Anggun, 2019) Dengan begitu, visum et repertum meski dalam bentuk tertulis, namun merupakan keterangan ahli dan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana.

Kemudian apabila dikaitkan dengan perkara pidana dalam yang menyebabkan hilangnya nyawa NHY, yang mana pada tahap penyidikan KS selaku kuasa hukum dari keluarga NHY mengajukan alat bukti berupa akta notaris mengenai hasil autopsi. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 133 KUHAP ayat (1) bahwa meminta dilakukannya autopsi pada mayat merupakan kewenangan dari penyidik (Hamzah, 2015). Selain itu permintaan tersebut hanya dapat dimintakan pada orang yang dianggap orang yang dianggap ahli pada umumnya adalah dokter forensik. Dengan begitu pihak yang berwenang dalam menuangkan hasil autopsi dalam bentuk tulisan pada suatu surat adalah tim dokter forensik yang melakukan autopsi langsung pada tubuh mayat NHY.

Kemudian dalam hal ini MAR dan IHL memberikan keterangan mengenai kejadian yang didengar serta dilihatnya langsung dalam autopsi kepada notaris dengan maksud untuk dibuatkan akta notaris berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUDN disebutkan bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan, sedangkan dalam hal ini MAR dan IHL hendak memberikan keterangan mengenai kejadian yang didengar serta dilihatnya langsung.

Selanjutnya dalam pasal tersebut juga mengecualikan notaris dalam kewenangannya untuk membuat akta autentik dalam hal “...pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 133 KUHAP yang menyebutkan bahwa autopsi ditugaskan kepada orang lain yaitu dokter forensik (Hamzah, 2015). Dengan begitu untuk membuat surat mengenai hasil autopsi bukan merupakan kewenangan dari notaris, melainkan pihak yang ditunjuk oleh penyidik untuk melakukan autopsi.

Akibat Hukum Akta Notaris yang memuat Hasil

Autopsi

Pembuktian merupakan salah satu proses pada hukum acara pidana yang menerangkan dengan bukti mengenai benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Pembuktian sendiri pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim terhadap dalil yang dikemukakan dalam persidangan. Dalil tersebut berupa keterangan yang dipertahankan sebagai suatu kebenaran berkaitan dengan suatu peristiwa. Keterangan tersebut juga harus dilengkapi dengan alat bukti (Samudera, 2012).

Kemudian berkaitan dengan alat bukti surat pada perkara pidana dibagi menjadi empat macam dalam Pasal 187 ayat (1), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. “berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.” (Hamzah, 2015).

Sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b, bahwa surat yang dimaksud dalam

hal ini merupakan akta autentik. Dengan begitu, akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, berita acara persidangan yang dibuat oleh juru sita, visum et repertum oleh dokter forensik, serta akte kelahiran yang dibuat oleh pejabat pencatat sipil dapat pula dijadikan alat bukti dalam perkara pidana.

Berkaitan dengan akta notaris yang memuat hasil autopsy yang diajukan oleh kuasa hukum keluarga NYH dalam tahap penyidikan, maka perlu diperhatikan pengaturan mengenai akta autentik itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik maka Pasal 1868 KUHPerdata mensyaratkan pejabat yang terlibat dalam pembuatan akta harus merupakan pejabat yang berwenang untuk “itu”. Kata itu dalam hal ini mengacu pada hasil autopsy, yang mana tidak termasuk dalam kewenangan notaris.

Selain itu dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b mensyaratkan surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah surat yang “dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya” (Hamzah, 2015). Sedangkan dalam hal ini pelaksanaan autopsy merupakan tanggung jawab dari dokter forensik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHP (Hamzah, 2015).

Kemudian dalam Pasal 187 ayat (1) huruf c KUHP juga terdapat surat keterangan ahli, dalam hal ini autopsy merupakan kegiatan yang memerlukan keahlian khusus dalam hal ini forensik (Hamzah, 2015). Selanjutnya untuk dapat melakukan serta memberikan penjelasan atau gambaran dari hasil autopsy sendiri dibutuhkan pemahaman terkait hal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa MAR dan IH bukan merupakan orang yang memiliki keahlian forensik dan juga perannya dalam keberlangsungan autopsy hanya sebagai pengawas. Dengan begitu MAR dan IHL tidak dapat mempunyai kewenangan untuk menyampaikan hasil autopsy karena bukan merupakan ahli pada bidang tersebut sehingga dikhawatirkan akan memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan ilmu forensik itu sendiri. Dengan begitu akta notaris yang diajukan oleh KS selaku kuasa hukum keluarga NYH bukan merupakan akta autentik dan tidak dapat pula dijadikan alat bukti surat ataupun keterangan ahli.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta mengenai autopsy, karena autopsy merupakan kegiatan yang oleh undang-undang telah

ditugaskan kepada dokter forensik. Bahwa terhadap akta notaris yang memuat hasil autopsi tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga bukan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Kepada Notaris agar memperhatikan ruang lingkup kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga tidak terjadi kesalah pahaman masyarakat dalam memahami alat bukti dalam perkara pidana dan perkara perdata.

REFERENSI

- Krisnawati, I. A. (2015). *Pembuktian Perkara Perdata*. Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2015). *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Indoneisa. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Harahap, Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2015). *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparman, F. F. (2022, Agustus 2022). */news/959361/akta-notaris-hasil-autopsi-brigadir-j-dinilai-cacat-hukum/*. Diambil kembali dari [beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/news/959361/akta-notaris-hasil-autopsi-brigadir-j-dinilai-cacat-hukum/?view=all&utm_source=beritasatu.com&utm_medium=article&utm_campaign=Baca-Selengkapnya](https://www.beritasatu.com/news/959361/akta-notaris-hasil-autopsi-brigadir-j-dinilai-cacat-hukum/?view=all&utm_source=beritasatu.com&utm_medium=article&utm_campaign=Baca-Selengkapnya)
- Tim Detik. (2022, Juli 27). *Berita/ Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Keluar Kapan? Ini Penjelasan Dokter*. Diambil kembali dari [news.detik: https://news.detik.com/berita/d-6202355/hasil-autopsi-ulang-brigadir-j-keluar-kapan-ini-penjelasan-dokter](https://news.detik.com/berita/d-6202355/hasil-autopsi-ulang-brigadir-j-keluar-kapan-ini-penjelasan-dokter)
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry.
- Santosa, D. A. (2022, Agustus 11). */news/962657/kronologi-penembakan-brigadir-j-hingga-ferdy-sambo-tersangka*. Diambil kembali dari [www.beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/news/962657/kronologi-penembakan-brigadir-j-hingga-ferdy-sambo-tersangka](https://www.beritasatu.com/news/962657/kronologi-penembakan-brigadir-j-hingga-ferdy-sambo-tersangka)
- Anggun, N. (2019, Januari-April). *Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 416/Pid.B/PN.Stb)*. *Verstek*, 7, No 1, 169-175.
- Sitorus, P. A., Sihombing, C. M., Sianipar, M. P., Simamora, M. T., & Hutabarat, D. T. (2022, Januari). *Proses Pelaksanaan Autopsi bagi Korban Pembunuhan*. *Jurnal Pionir LPPM*, 8, 37-45.
- Lestari, T., & Koswara, I. Y. (2022). *Kaitan Autopsi dalam Proses Penyidikan sebagai Ilmu Bantu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Suatu*

Tindak Pidana. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9 No. 4, 1957-1966.

Samudera, T. (2012). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.